# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN JUAL BELI EMAS DI PASAR RAMBIPUJI JEMBER



# SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
ACHMAD MUDZAKKIR
NIM:98383229

#### PEMBIMBING

- 1. DRS. ABD. HALIM, M. Hum
- 2. SITI DJAZIMAH, S. Ag

MU'AMALAH FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2004 Drs. Abd. Halim, M. Hum. Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas.

Hal

: Skripsi.

Saudara Achmad Mudzakkir

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama

: Achmad Mudzakkir

NIM

: 98383229

Judul

: "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Jual Beli Emas

di Pasar Rambipuji Jember"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Żulqa'dah 1425 H. 22 Desember 2004 M.

Pembimbing I

Drs. Abd./Halim, M.Hum

NIP. 150 242 804

Siti Djazimah, S. Ag. Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas.

Hal: Skripsi.

Saudara Achmad Mudzakkir

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama

: Achmad Mudzakkir

NIM

: 98383229

Judul

: "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Jual Beli Emas

di Pasar Rambipuji Jember"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Żulqa'dah 1425 H. 22 Desember 2004 M.

Pembimbing II

Siti Djazimah, S.Ag. NIP. 150 282 521

#### PENGESAHAN

#### Skripsi berjudul

#### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN JUAL BELI EMAS DI PASAR RAMBIPUJI JEMBER

yang disusun oleh

#### ACHMAD MUDZAKKIR NIM: 98383229

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2005 M. / 7 Zulhijjah 1425 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 7 Żulhijjah 1425 H.
18 Januari 2005 M.

PARULTAS SYAREAR

Drs. H. Malik Madany, MA.

NIP: 150 182 698

mt

Sekretaris sldang

Ors. Malik Ibrahim M.Ag. NIP: 150 260 056

Pembimbing II

Siti Djazimah, S.Ag.

NIP: 150 282 521

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP: 150 204 357

Kerlia Sidator

rs. H. Fuad Zein, MA.

NIP: 150 228 207

Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.

NIP: 150 242 804

Penguii.

Drs. Abdul Halim, M.Hum.

NIP: 150 242 804

#### **MOTTO**

# وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati,

semuanya ku akan diminta pertanggungan jawabnya.

Q. S. Al-Istā' (17): 36

# **PERSEMBAHAN**

Untuk Bapak-Ibuku.

Tak 'kan petnah cukup untaian kata terimakasihku untuk segala kasih sayang, pengorbanan dan do'a-do'a siang malammu.

Untuk Adinda -ku.
 Tak pernah letih kau menemaniku dengan cinta, kasih sayang dan kesabaranmu.

Unt'uk "buah hati"-ku.
 Tak 'kan pernah berhenti Ayah mendo'akanmu.

#### KATA PENGANTAR

#### بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut pennyusun haturkan, selain rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberi petunjuk dan taufiq-Nya serta tidak lupa juga salawat dan salam tetap terlimpahkan terhadap Nabi Muhammad yang telah menunjukkan jalan yang diridai, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Jual Beli Emas di Pasar Rambipuji Jember" ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi setidaknya dapat menjadi gambaran sebagai proses penyusun dalam pencarian jati diri. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat penyusun harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan karya tulis ini.

Penyusun yakin bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan berbagai pihak. Karena itu penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan staf Jurusan Mu'amalah yang telah menyetujui penulisan skripsi ini, dan segenap dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberi "warna baru" dalam pemikiran penyusun selama belajar pada UIN Sunan Kalijaga. 2. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum dan Ibu Siti Djazimah, S.Ag, selaku

pembimbing skripsi yang telah banyak membantu memberikan arahan, kritik

dan meluangkan waktu serta pikirannya dalam penyusunan skripsi ini hingga

selesai.

4. Bapak dan Ibu tercinta, dan khususnya istriku tersayang yang telah memberi

semangat dan do'a baik materiil maupun moril sehingga tulisan ini selesai.

Teriring do'a semoga amal ibadah yang telah dilakukan akan mendapat

pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga Allah SWT selalu

memberikan pengetahuan ilmu yang bermanfaat untuk kemajuan serta

perkembangan Islam di masa yang akan datang.

Mengingat masih banyaknya kekurangan dan kesalahan baik dari sudut isi

maupun metodologi karena keterbatasan kapasitas keilmuan, dengan alasan

apapun maka penyusun sangat mengharapkan saran, nasehat, motivasi dan kritik

yang membangun atau bermanfaat dari pelbagai pihak.

Akhirnya, di atas segala-galanya, kepada Allah SWT semua persoalan,

kejadian, dan keputusan penyusun kembalikan. Atas kehendak-Nya skripsi ini

terwujud. Semoga bermanfaat, Amin.

Yogyakarta, 1 November 2004 M.

18 Ramadan 1425 H.

Penyusun

Achmad Mudzakkir

viii

#### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

#### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan	
ļ	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	
<b>L</b>	ba'	b	be	
424	ta'	t i	te	
ش	ˈsaˈ	S	es (dengan titik di atas)	
ξ	jim	· mvery	je	
۲	ha'	þ	ha (dengan titik di bawah)	
Ċ	kha'	kh	ka dan ha	
si si	dal	đ	de	
å	żał	Ż	zet (dengan titik di atas)	
J	ra'	Г	er	
j	zai	Z	zet	
, m	sin	S	es	
ش	syin	sy	es dan ye	
ص	ṣād	Ş	es (dengan titik di bawah)	
<i>ض</i>	dad	đ	de (dengan titik di bawah)	

<u> </u>	tot	4	to (domina titile di ba1)
záne.	ţa'	į	te (dengan titik di bawah)
£	za'	Z.	zet (dengan titik di bawah)
څ	'ain	٤	koma terbalik di atas
Š	gain	g	ge
<u>.</u> â	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
<u>4</u>	kāf	k	ka
ل	lam	***	'el
<u> p</u>	mim	m	'em
Ü	nun	п	'en
9	wawu	W	W
•	ha'	h	ha
÷	hamzah	ī	apostrof
Ģ	ya'	у	ye

# Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

•		
/ 14 SQ 1 A		to the contract of the contrac
	THE THE PARTY OF T	mina audion
ti ti gati i gati i ga ga a a a a a a a a a a a a a a a	artura	and the second s
		Tiddah.
* <b></b>	uiiulio	iluuaii
		-f-+ : [1-+   m   : : m   m   m   m   m   m   m   m   m   m

## Ta' marbutah

a. Bila dimatikan ditulis h

The same and the s	
	The state of the s
and the second s	
	THE STATE OF THE S
	and the state of the contract
The state of the s	
The state of the s	
- Company and the control of the con	
Principal and the second secon	
<ul> <li>Province adjacent in the Control of Contro</li></ul>	

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

1. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTTITIES

c. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

čina na se se se na kritina na n					
er german karaktari karaktari da ingara bigari baraktari karaktari karaktari					
			A CONTRACTOR OF STREET		

#### Vokal Pendek

- Lever Secondary account of a control of a control of a control of a control of the control of		
K OCTON		
The state of the s		
Tainan		
The same of the sa		
the contract of the contract contract contract of the contract		
all community and the state of		
the side of the control of the contr		
dammah		
The state of the s		
to the Control of the		
The state of the s	the first contract of the contract	
***************************************		

# Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	ā
	امنام	ditulis	aṣṇām
2	fathah + ya' mati	ditulis	ā
		ditulis	arba
3	kasrah + ya' mati	ditulis	
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		ditulis	khinzīr
4	dammah + wawu mati	ditulis	
	فروض	ditulis	furud

# Vokal Rangkap

1 Fathah + ya' mati	ditulia	
i aman ya man	MILLINIS	a1
		attigi at est een eeen ka progificat protocal
		- er desten et amajelek listrik siak dag
	ditintie	hainakum
	uituiis	vamakum
	the second of the finite of the engine of	
	i da sa sa sa filipia ni mai mayata da ila fili	
[1] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4		
fathah + wawu mati	ditulic	0113
	Mitailo	
The second of the Country of the Cou		a fali ar e se ar sagar a agail dhigadh
	diffuis	()aulun
	1	Zing

# Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

	The state of the s
	ditulis u'iddat
# 11.5 man 1 man 1	ditulis natā'ii
If the second of the second	

#### Kata Sandang Alif + Lam

#### Bila diikuti Huruf Qamariyyah

	Bright Control of the	in in the contract of the cont
4 4 4 4 6 14		
, 1 1 2 <del>202</del> 1	24 \$ 3 3 1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2	
		Old Hir On
		a = m
<ul> <li>In the control of the c</li></ul>		
	In the second control of the second	in a na aliant no later in la dintina deservició de la librar el 🕴
1、 囊 1、 4 等 1、 4 等 等 等 等等 4 。 1、 1、 14 4 4 , 14 5 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		
"一集","是一个一个一个一个大大大,"是一个一个一个一个一个一个一个一个一个		and the first and the second and the
- 1		
( lead tended to )	uituiis	
	•	-
	A section of the contract o	
	1	
<ul> <li>Experience of the experience of the control of the co</li></ul>		The state of the s
The second of th		
* construction in the contract of the contract		

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf /(el)nya.

السمآء		territal interestado para especial
	ditulis	0.57, 2001 00
الشمس ر	ditulis	asy-Syams

#### Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

	ditulis	
📑 Till av di Frances (1.1 str. 4), att (1.5 se)		
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah
📗 viverana oddri e editid diletik		

#### **ABSTRAK**

Penangguhan pembayaran jual beli emas atau barang sejenis banyak diuraikan dalam hadis-hadis Rasulullah yang menyatakan tentang ketidakbolehan jual beli atau tukar-menukar barang sejenis dengan penangguhan salah satunya, hal ini adalah kegiatan riba. Dalam prakteknya, jual beli emas di pasar Rambipuji Jember dilakukan antara pemilik toko emas di pasar tersebut dengan distributor atau produsen perhiasan emas, yang mana pembayarannya ditangguhkan. Realitas ini tentunya menarik untuk dikaji lebih jauh bagaimana praktek jual beli emas di pasar Rambipuji ditinjau dari segi subyek dan objeknya dan apa yang menjadi faktor penangguhan pembayarannya

Berdasarkan kasus yang terjadi di lapangan, maka untuk memperjelas status hukumnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, data yang terkumpul kemudian dihadapkan dengan ketentuan hukum yang sebenarnya yang senantiasa berpijiak pada landasan hukum syara'. Sebagai analisa dalam pembahasan ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan penalaran deduksi, yaitu berangkat dari norma hukum yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus, ketentuan hukum syara' dijadikan pedoman untuk menganalisa status hukum tentang sistem pembayaran jual beli emas.

Sebagai jawaban terhadap permasalahan di atas ada dua faktor yang menjadi penyebab penangguhan pembayaran jual beli emas di pasar Rambipuji antara lain faktor bagi pembeli dan faktor bagi penjual. Kebutuhan yang mendesak karena permintaan pasar dan tidak adanya modal untuk dibayarkan pada waktu itu. Penjual menginginkan barang yang dijualnya tetap laku pada hari itu, karena kekhawatiran penjual terhadap harga emas yang selalu berubah-ubah setiap saat, Jadi transaksi yang berlangsung merupakan kebutuhan kedua belah pihak.

Dilihat dari segi obyeknya, penangguhan pembayaran yang terjadi tidak harus dipahami secara sempit sebagaimana nas yang ada, yangmana jual beli barang sejenis dengan tidak tunai itu tidak dibolehkan. Tetapi harus dipahami bahwa barang-barang tersebut berbeda satu dengan lainnya sesuai jenis dan klasifikasinya. Sebagaimana pertukaran perhiasan emas dengan emas murni dengan kuantitas yang berbeda baik dilakukan secara kredit maupun dari tangan ke tangan terbebas dari unsur riba, sehingga akad yang dilakukan sah dan hal ini dibenarkan dalam Islam, dengan demikian dari semua itu, menurut penyusun transaksi pembayaran jual beli emas di pasar Rambipuji yang ditangguhkan diperbolehkan dalam Islam.

## DAFTAR ISI

HALAMAN	N JUDUL i	
HALAMAN	N NOTA DINAS ii	
HALAMAN	N PENGESAHANiv	7
HALAMAN	N MOTTOv	
HALAMAN	N PERSEMBAHANv	
KATA PEN	IGANTARvi	Ĭ
PEDOMAN	TRANSLITERASI ARAB LATINix	`
ABSTRAK	X	ĺV
DAFTAR IS	SI x	V
BAB I	: PENDAHULUAN 1	
	A. Latar Belakang Masalah 1	
	B. Pokok Masalah	
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7	
	D. Telaah Pustaka 8	
	E. Kerangka Teoretik12	•
	F. Metode Penelitian	7
	G. Sistematika Pembahasan	)
BAB II	: GAMABARAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM	
	HUKUM ISLAM 22	2
	A. Definisi dan Dasar Hukum Jual Beli	2
	B. Rukun dan Syarat-Syarat Jual Beli	)
	C. Macam-Macam Jual Beli	5

	D. Kedudukan dan Fungsi Akad dalam Jual Beli 38
BAB III	: DESKRIPSI PASAR RAMBIPUJI JEMBER 42
	A. Letak Geografis dan Demografis Pasar Rambipuji Jember 42
	B. Kehidupan Beragama dan Pendidikan 46
	C. Keadaan Sosial Ekonomi48
	D. Praktek Pembayaran Jual Beli Emas di Pasar Rambipuji
	Jember 5(
BAB IV	: ANALISIS TERHADAP PRAKTEK PEMBAYARAN
	JUAL BELI EMAS DI PASAR RAMBIPUJI JEMBER 56
	A. Terhadap Subjek dan Şigah Akad 57
	B. Terhadap Objek Akad 64
ВАВ V	: PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran
DAFTAR	PUSTAKA 77
LAMPIRA	N-LAMPIRAN I
	• TERJEMAHANII
	■ BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH V
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP VI
	■ PEDOMAN WAWANCARA VI
	■ DAFTAR RESPONDEN
	■ HASIL WAWANCARA DARI RESPONDEN X
	<ul> <li>SURAT KETERANGAN PENELITIAN XI</li> </ul>



#### BAB I

#### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kitab suci al-Qur'an Allah SWT memaparkan bahwa manusia adalah makhluk yang dipersiapkan untuk mengemban amanat<sup>1</sup> untuk memakmurkan bumi<sup>2</sup>, dan kepadanya diberikan titel terhormat sebagai khalifah<sup>3</sup>. Bumi dan seisinya diciptakan Allah SWT untuk melayani kepentingan hidup manusia<sup>4</sup>, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi diperuntukkan bagi manusia sebagai rahmat-Nya<sup>5</sup>.

Islam telah mengatur tatanan hidup dengan sempurna, baik untuk kehidupan individu dan masyarakat, meliputi aspek rasio, materi, maupun spiritual yang didampingi oleh ekonomi, sosial, dan politik. Ini berarti merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (*ibadah*) maupun sosial (*mu'amalah*).

Dalam kehidupan bermu'amalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan yang mengutamakan *keadilan, halal,* dan *saling* 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Al-Ah̄zab (33): 72.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hūd (11): 61.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Al-Baqarah (2): 30.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Al-Baqarah (2): 29.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Al-Jāsiyah (45): 30.

manfaat, yang juga merupakan ciri khas ekonomi Islam, bahkan sepatutnya merupakan identitas umat Islam dan tampak dalam segala aspek kehidupan. Ketiganya mempunyai pengaruh bagi aspek ekonomi dan perdagangan, baik dalam aspek produksi, konsumsi, distribusi, maupun berbagai transaksi lainnya.<sup>6</sup>

Transaksi bisnis atau perdagangan merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam Islam, baik secara individual maupun kelompok. Perdagangan atau tranksaksi bisnis ini kerap terjadi dan menjadi kebutuhan setiap individu dalam masyarakat. Perdagangan yang juga disebut jual beli, merupakan alat komunikasi dalam bidang ekonomi bagi sesama anggota masyarakat yang saling membutuhkan.

Menurut istilah hukum Islam, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu, artinya bahwa hubungan hukum itu terjadi antara manusia yang mempunyai kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam suatu objek tertentu. Kepentingan untuk memenuhi kebutuhan itu diwujudkan dalam bentuk tukar menukar barang yang dimiliki dengan barang lain milik seseorang. Proses pertukaran yang dilakukan dalam arti pihak pertama menyerahkan hak miliknya kepada pihak lain dengan menerima hak milik kedua, sedangkan pihak kedua

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mohamad Hidayat, "Analisa Teoritis Normatif Multilevel Marketing dalam Prespektif Muamalah," makalah disampaikan pada seminar Pemberdayaan Ekonomi Umat, diselenggarakan oleh Jama'ah Shalahuddin UGM, Yogyakarta, 1 Desember 2001, hlm. 2.

menerima pelepasan hak milik untuk dimilikinya dan meyerahkan hak miliknya kepada pihak pertama.<sup>7</sup>

Dalam jual beli ada dua pihak yang berperan, yaitu penjual dan pembeli. Sebuah transaksi tidak mungkin dilakukan apabila salah satu pihak tidak ada pada saat jual beli, atau barang yang menjadi objek dalam jual beli bukan milik orang yang melakukan transaksi. Karena hal ini tidak dibenarkan dalam Islam, sesungguhnya jual beli dalam Islam terdapat aturan-aturan fiqh seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama', baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Jual beli merupakan sebuah usaha yang yang halal. Allah SWT telah berfirman:

Ayat tersebut mengajarkan pada manusia tentang kebolehan melakukan transaksi jual beli, karena dalam jual beli mengandung unsur tolong menolong saling membantu sesama manusia. Sedangkan riba diharamkan, karena riba adalah perbuatan merugikan orang lain demi keuntungan sepihak.

Salah satu unsur yang terkandung dalam riba yaitu, menjual barang yang sejenis. Seperti emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam, Azaz-azaz Hukum Islam I, Hukum Islam II*, cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 140.

<sup>8</sup> Al-Bagarah (2): 275.

beras, kurma dengan kurma. Agar jual beli tidak dinamakan riba, ada tiga syarat yaitu:

- 1. Sama, timbangan dan ukurannya harus sama dengan nilainya.
- 2. Spontan, artinya seketika itu juga.
- 3. Tunai, saling dapat diserah terimakan.

Apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi, maka jual beli itu batal, tidak sah<sup>9</sup> sesuai dengan hadis Nabi SAW:

# $^{10}$ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق ديناً

Jual beli dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan serta mendatangkan kemaslahatan, menghindari kemadaratan serta tipu daya. Seiring dengan perkembangan dalam lapangan mu'amalah, dewasa ini banyak praktek-praktek perdagangan yang mengabaikan prinsip-prinsip syara'.

Dalam perdagangan, seseorang membutuhkan barang untuk dipertukarkan, adakalanya seseorang untuk memenuhi kebutuhan barang tertentu tidak mampu untuk memproduksinya sendiri, sehingga ada pembagian kerja yang akan melahirkan spesifikasi dan spesialisasi. Artinya, pedagang sebagai penjual adalah konsumen yang membutuhkan barang untuk didistribusikan pada masyarakat. Untuk memperoleh barang yang

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, Fiqih Islam Lengkap, eet. ke-2 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 137.

<sup>10</sup> Al-Bukhārī, Şaḥilh al-Bukhārī (Beirūt: Dār al-Fikr, 1981 M/1401 H), II: 31, "Kitāb al-Buyū", "Bāb Bai' al-Waraq bi az-Zahab Nasīah." Hadis dari Zaid Bin Arqam.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Persoalan Keislaman, Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 181.

dibutuhkan, pedagang membeli melalui distributor atau produsen. Tempat para pedagang melalui aktifitasnya disebut pasar. Di pasar inilah berhadap-hadapan antara permintaan dan penawaran, serta timbul harga dan alat ukurnya. 12

Salah satu contoh dari bentuk perdagangan adalah praktek jual beli emas di pasar Rambipuji Jember. Emas<sup>13</sup> sebagai objek jual beli adalah suatu perhiasan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Pemilik toko emas di pasar Rambipuji adalah sebagai penjual perhiasan emas untuk kebutuhan masyarakat. Emas yang dijual adalah berbentuk perhiasan, seperti cincin, gelang, anting-anting, kalung dan lain-lain.

Untuk memenuhi kebutuhan barang dagangan dan permintaan pasar, pemilik toko membeli (*kulakan: Jawa*) barang pada penjual emas atau orang yang memproduksi perhiasan emas. Penjual di sini bisa berarti distributor dari pabrik perhiasan emas dan adakalanya orang yang memproduksi barang sendiri, yakni pembuat emas untuk dijadikan perhiasan.

Dalam hal ini penyusun memfokuskan penelitian pada praktek pembayaran jual beli emas di pasar Rambipuji Jember. Karena dalam prakteknya akad jual beli emas dilakukan dengan menangguhkan pembayarannya. Barang yang dijual adalah emas perhiasan dengan kadar

<sup>12</sup> Ibid.

Emas adalah logam mulia, logam yang mahal harganya berwarna kuning mengkilap biasa dibuat untuk perhiasan seperti cincin, kalung dan lain sebagainya. Lihat Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 (Jakarata: Balai Pustaka, 1989), him. 226. Dan emas juga merupakan simbol kemuliaan dan digunakan sebagi tanda kekayaan, emas digunakan sebagai mata uang maupun cadangan untuk mendukang mata uang suatu negeri. Mata uang kertas dapat ditukarkan dengan mata uang emas atau emas seberat mata uang itu. Lihat Ensiklopedi Nasional Indonesia (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1989), V: 94.

karat yang berbeda-beda meliputi: 8 karat, 10 karat, 16 karat, 22 karat. Sedangkan pembayarannya dapat menggunakan uang<sup>14</sup> atau emas murni<sup>15</sup> dengan ditangguhkan, dan yang menjadi patokan harga dalam akad jual beli di pasar Rambipuji menggunakan standar harga atau nilai uang emas.

Adapun proses transaksi jual beli emas di pasar Rambipuji Jember yaitu, antara penjual dan pembeli saling tawar menawar harga, artinya pihak penjual menawarkan harga barang dengan standar harga emas murni kepada pembeli. Harga yang diberikan merupakan prosentase dari emas murni, maksudnya yaitu berat barang yang dijual ditukar dengan harga beberapa persen dari emas murni. Misalnya emas 14 karat dengan berat 2 gram (barang yang dijual) dengan tukar harga 50% emas murni, jadi pembeli membayar dengan 1 gram emas murni.

Biasanya perjanjian atau akad jual beli emas yang dilakukan antara penjual dan pembeli yaitu, penjual menyerahkan barang yang dijual sedangkan pembeli menerima barang dan pembayarannya ditangguhkan. Antara penjual dan pembeli sudah saling percaya dalam melakukan akad jual beli tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Maksudnya uang kertas, alat pembayaran yang sah diakui oleh pemerintah yang digunakan sebagai alat tukar menukar dalam jual beli.

Emas yang belum dicampur dengan logam lain, yaitu emas dengan kadar 24 karat yang belum dibentuk menjadi sebuah perhiasan dan merupakan bahan baku.

#### B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun paparkan di atas, maka yang akan dicari jawabannya adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap penangguhan pembayaran jual beli emas di pasar Rambipuji Jember?

#### C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang ingin penyusun capai dalam penelitian ini adalah untuk:

Mencari faktor yang melatarbelakangi penangguhan pembayaran jual beli emas di pasar Rambipuji jember serta menjelaskan status hukum pembayarannya menurut hukum Islam.

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain adalah:

- Secara praktis diharapkan dapat menjadi acun bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli emas di pasar Rambipuji, terutama dalam hal penangguhan pembayaran agar dapat menjalankan sesuai dengan hukum Islam.
- penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu syari'ah di bidang mua'malah, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan jual beli emas

#### D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penyusun ingin menjelaskan serta menelaah karya tulis yang telah ada baik itu berupa makalah, buku-buku yang ada relevansinya dengan objek kajian.

Pembahasan tentang persoalan jual beli secara umum dalam literatur keislaman cukup banyak, namun penelitian secara khusus tentang akad pembayaran jual beli emas hanya sebatas pembahasan secara sempit dan sepengetahuan penyusun belum komprehensif.

Penulisan skripsi yang membahas permasalahan jual beli emas pernah dilakukan oleh Evi Afifah mahasiswa fakultas syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas di Pasar Blora". Skripsi tersebut hanya menguraikan tentang jual beli emas pada umumnya di pasar Blora. Yakni penjual emas adalah pemilik toko sedangkan konsumennya adalah masyarakat yang membeli emas. Emas tersebut dapat dijual kembali pada pemilik toko, dengan syarat harga yang tertera pada nota pembelian dipotong ongkos yang telah ditetapkan pada waktu akad pembelian. Sedikit disinggung pembahasan tentang jual beli emas dengan cara kredit antara pedagang emas di pasar Blora dengan konsumennya. Jual beli emas secara kredit jika dilandasi dengan saling rela dan selisih harga tidak dengan waktunya wajar, diperbolehkan, sebagai kemudahan bagi yang menghendaki. 16

Evi Afifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Di Pasar Blora," Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997), hlm. 87.

Letak perbedaan pembahasan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang penyusun tulis adalah pada teknis pembahasannya. Skripsi tersebut membahas jual beli emas antar pemilik toko dengan konsumennya dengan perjanjian untuk pengembalian barang akan dipotong harga beberapa persen dari harga beli. Sedangkan penyusun dalam skripsi ini menjelaskan jual beli emas dengan pembayaran yang ditangguhkan antara pemilik toko sebagai pembeli dan penjual perhiasan emas sebagai distributor yang terjadi di pasar Rambipuji Jember ditinjau dari hukum Islam, sebagai barang yang dijual adalah perhisan emas dan harganya adalah emas murni.

Penjelasan mengenai akad jual beli emas atau jual beli barang sejenis terdapat dalam kitab-kitab fiqh, di antaranya seperti kitab *Bidāyah al-Mujtahid* karangan Ibn Rusyd, pada bab *bai' aṣ-ṣarf* dijelaskan bahwa apabila yang menjadi objek jual beli adalah berupa emas, maka jual beli itu harus kontan, dan kedua belah pihak harus bertemu secara langsung untuk melakukan akad jual beli (*yadan bi yadin*).<sup>17</sup>

Pembahasan jual beli emas juga dijelaskan dalam Kitab al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah karangan Abdurrahman al-Jazīrī pada bab şarf. Pada bab ini şarf berarti menjual emas dengan emas, perak dengan perak, emas dengan perak atau sebaliknya. Apabila menjual emas dengan perak atau sebaliknya, maka tidak disyaratkan sama timbangannya, akan tetapi hanya

<sup>17</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (ttp.: PT Nur Asia. t.t.), II: 147.

dengan syarat harus dengan tunai dan timbang terima, tidak sah akadnya apabila ada penangguhan. 18

Afzalur Rahman dalam bukunya Muhammad Sebagai Seorang Pedagang menjelaskan pada bab riba tentang tukar menukar barang yang sama dengan jumlah yang berbeda adalah riba. Unsur riba itu tidak hanya terdapat dalam tukar menukar uang saja, akan tetapi pada seluruh bentuk tukar menukar, yang seseorang menerima atas kelebihan barang yang ditukarnya. Tukar menukar sesuatu yang jenisnya sama, tetapi nilainya berbeda dengan jumlah yang bebeda secara kredit mengandung unsur riba, tetapi tukar menukar semacam itu akan terbebas dari riba apabila dilaksanakan secara kontan, langsung dari tangan yang satu ke tangan yang lainnya.<sup>19</sup>

Dalam kitabnya yang berjudul *Al-Umm*, Asy-Syafi'i mengatakan bahwa dalam jual beli emas 'aqidain tidak boleh berpisah sampai saling menyerahkan barang. Jika ada sesuatu yang menyebutkan keduanya berpisah sebelum saling menyerahkan barang, maka jual-beli tersebut rusak.<sup>20</sup>

Abū bakar Jābir al-Jāzīrī dalam bukunya *Minhājul Muslim* mendefinisikan tukar menukar (aṣ-Ṣarf) adalah jual beli dua nilai dasar mata uang seperti jual beli antara dinar emas dengan dirham perak, dan syarat

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> 'Abdurrahman al-Jazīrī, *Kitab al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), II: 243.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Afzalur Rahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, alih bahasa Dewi Nurjulianti, cet. ke-1 (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 1995), hlm. 313-315.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Asy-Syāfi'ī, Al- Umm (ttp.: Dār al-Fikr. t.t.), III: 31.

sahnya tukar menukar tersebut harus ada serah terima di tempat dengan tunai.<sup>21</sup>

Abū Isḥaq Ibrahīm mengatakan, bahwa emas dan perak tidak boleh ada kelebihan karena dengan satu illat, mereka dijadikan mata uang. Adanya kelebihan dalam timbangan yang terdapat selain emas dan perak tidak menjadikannya haram.<sup>22</sup>

Buku Fatwa-fatwa Jual Beli yang disususun oleh Ahmad bin 'Abdurrazaq ad-Duwaisy terjemahan dari judul asli: Fatawā al-Lajna ad-Dāimah lil Buhūs al-'Ilmiyyah wal Istā' -Al-Buyū'(1)- berisi tentang pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban mengenai wajibnya serah terima dalam jual beli emas, membeli emas dari penjual grosir dan melunasi harganya dengan angsuran, dan lain-lain.<sup>23</sup> Namun, jawaban-jawaban atau fatwa-fatwa dalam buku tersebut belum cukup representatif untuk menjawab masalah yang akan diteliti.

Berdasarkan semua itu, menurut penyusun kajian secara spesifik terhadap pembahasan penangguhan pembayaran jual beli emas di pasar Rambipuji Jember belum pernah dibahas.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Abū bakar Jābir al-Jāzīrī, *Minhājul Muslim*, alih bahasa Rahmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 66-67.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Abū Ishaq Ibrahim, *Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imām asy-Syāfi ī* (Surabaya: tnp., t.t.), I: 270.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ahmad Bin Abdurrazaq ad-Duwaisy, *Fatawā al-Lajna ad-Daimah lil Buhūs al-'Ilmiyyah wal Istā' -Al-Buyū'-*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, cet. ke-1 (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 1424 H/2004 M), hlm. 475-514.

#### E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya jual beli merupakan sesuatu yang mubah, kecuali ada hal-hal yang menyebabkan jual beli itu dilarang.

Jual beli, oleh As-Sayyid Sabiq didefinisikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu dengan alat tukar yang sah<sup>24</sup>, seperti uang kertas, uang emas, dan lain-lain. Jadi, jual beli itu terjadi dengan adanya pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, tidak ada paksaan dan memindahkan milik ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun. Jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan persyaratannya. Adapun rukun jual beli ada tiga yaitu:

- 1. Aqidain yaitu orang yang melakukan akad.
- 2. Ma'qūd 'alaih yaitu barang dan harga.
- 3. Sigat yaitu perkataan ijab qabul dari penjual dan pembeli.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli ada dua, yaitu syarat tentang subyeknya dan syarat tentang objeknya.

- 1. Syarat tentang subyeknya meliputi:
  - a. Berakal
  - b. Tidak dipaksa
  - c. Tidak mubażir

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> As-Sayyid Sābiq, Fiqh as-Sunnah (Beirūt: Dār al-Fikr, 1983), III: 126.

- d. Balig
- 2. Syarat tentang objeknya meliputi:
  - a. Bersih barangnya
  - b. Dapat dimanfaatkan
  - c. Milik orang yang berakad
  - d. Barangnya ada di tangan
  - e. Dapat diserahkan
  - f. Diketahui dengan jelas

Pada dasarnya jual beli emas tidak berbeda dengan jual beli pada umumnya. Emas merupakan barang berharga dan merupakan simbol dari kekayaan. Emas juga dapat digunakan sebagai alat pertukaran, maka dari itu terdapat ketentuan tersendiri. Hadis Nabi SAW mengatakan:

Terdapat larangan dalam menjual emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali dengan jumlah yang sama, menjual barang yang sama dengan jumlah yang sedikit salah satunya, dan juga larangan menjual sesuatu yang ada dengan yang tidak ada. Hadis tersebut adalah:

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Al-Bukhari, Ṣaḥiḥ., II: 30, "Bab Bai" az-Zahab bi az-Zahab." Hadis dari Abu Bakrah.

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز 26

Ketentuan lainnya tentang jual beli emas dalam hadis Nabi, yaitu: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الأسواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا والفضة بالذهب

Yang menjadi prinsip untuk menentukan adanya riba dalam pinjammeminjam dan transaksi tukar menukar, yaitu adanya tambahan atau bunga dalam pinjaman sebagai imbalan penangguhan waktu. Sedangkan dalam tukar menukar didasarkan atas penukaran barang yang sejenis, tetapi dengan timbangan dan takaran yang berbeda.

Ada beberapa penggolongan tentang riba dalam jual beli, yaitu riba kontan yang menurut Zakaria Ansari adalah jual beli kontan dengan pembayaran di belakang atau penyerahan barang dan pembayaran kemudian setelah kesepakatan terjadi. Sedangkan Riba an-Nasa' oleh Abū Zahrah

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ibid., II: 30-31, "Bäb Bai' al-Fiddah bi al-Fiddah." hadis dari Abu Sa'id al-khudri.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ibid., II: 31, "Bab Bai' az-Zahab bi al-Waraq Yadan bi Yadin." Hadis dari 'Abdurrahman Bin Abi Bakrah dari ayahnya.

didefinisikan dengan berhutang atau menunda antara salah satu dari dua benda penukar, baik yang sejenis atau tidak manakala diwajibkan tunai<sup>28</sup>.

Dalam menukar sesuatu yang berbeda jenis dan nilainya dengan jumlah yang berbeda, baik secara kredit atau kontan dibolehkan dan terbebas dari riba. Begitu juga jika campuran sesuatu mengubah jenis dan nilainya dipertukarkan dalam jumlah yang berbeda, baik kredit atau kontan hal ini bukan riba. Seperti perhiasan emas ditukar dengan emas atau gandum ditukar tepung dari gandum.<sup>29</sup>

Setiap praktek mu'amalah harus dijalankan dengan memelihara nilainilai keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan. Penerapan hukum yang terkandung di dalamya bersifat fleksibel. Sebagaimana Islam telah memberikan prinsip-prinsip hukum mu'amalah yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah *mubāḥ*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- 2. Mu'amalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), hlm. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Afzalur Rahman, *Muhammad.*, hlm. 315.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPEF, 1987), hlm. 17-18.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Flesibilitasnya*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 154-155.

- 3. Mu'amalah dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *madarat* dalam hidup masyarakat.
- 4. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>32</sup>

Kebolehan dalam jual beli adalah adanya saling rela atau suka sama suka dan tidak adanya paksaan antara keduanya, sebagaimana firma Allah SWT:

Adanya kerelaan dalam jual beli menjadikan dasar kebolehan berlangsungnya suatu akad, seperti adanya penangguhan atau kredit dalam pembayaran yang dilakukan oleh para pedagang emas di pasar Rambipuji Jember, sebagaimana hadis Nabi SAW:

# إنما البيع عن تراض 34

Sistem jual beli yang berlaku selama ini seakan-akan menjadi kebiasaan yang telah diterima. Seolah-olah antara penjual dan pembeli tidak merasa dirugikan. Dalam hal ini kebiasaan ini dapat dijadikan pegangan yang

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam)*, edisi: revisi (Yogyakarta: FHUII, 1990), hlm. 10-11.

<sup>35</sup> An-Nisa' (4): 29.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Abī Abdillāh Muḥammad Bin Yāzid al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Majāh* (ttp.: 'Isā al-Bāb al-Ḥalabī, 1987), II:737. Hadis nomor 2185, "Kitab Tijārāt," "Bab Khiyār." Hadis dari Daud Bin Ṣāḥiḥ al-madanī dari ayahnya yang mendengar dari Abū Sa'id al Khudrī.

diterima oleh Islam apabila tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara', kaidah fiqhiyyah mengatakan:

العادة محكمة 35

#### F. Metode Penelitian

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, perlu adanya metode dan prosedur kerja yang baik dan benar, sehingga mempermudah dalam memperoleh data yang diharapkan yang nantinya akan dianalisis dan diuji kebenarannya. Untuk maksud tersebut penyusun menggunakan:

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari lapangan yang digali secara intensif.<sup>36</sup> Data yang dimaksud di sini adalah data yang berkaitan dengan kejadian-kejadian atau praktek pembayaran jual beli emas di pasar Rambipuji Jember.

#### 2. Sifat penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat preskriptif-analitik, artinya penelitian yang bertujuan untuk menilai suatu peristiwa, yaitu memberikan penilaian tentang pembayaran jual beli yang ada dalam suatu masyarakat yang kemudian dilakukan suatu analisis, terutama dari segi subyek, objek jual beli.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> M. Adib Bisri, *Risalah Qawaidul Fiqh, Icrj. Al-Faraidl al-Bahiyyah*, karya Abu Bakar bin Abi al-Qaşim (Kudus: Menara Kudus, t.t.), hlm. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), hlm. 5.

#### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan normatif, data yang terkumpul kemudian dihadapkan dengan ketentuan hukum yang sebenarnya. Jadi, pembahasan senantiasa berpijak pada landasan hukum syara', yaitu al-Qur'an dan as-Sunah, al-Ijma', dan pendapat-pendapat ulama'.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

#### a. Populasi dan sampel

Populasi dari penelitian ini adalah sejumlah pedagang emas yang ada di pasar Rambipuji dengan jumlah 12 pedagang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dalam pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang mempunyai tujuan tertentu. Akan tetapi pemilihan sekelompok subyek yang dijadikan sampel dalam penelitian ini hanya pedagang yang beragama Islam dan dilihat dari besar usaha yang dikembangkannya, yaitu ada 5 pedagang emas yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

#### b. Observasi

Adalah usaha untuk mendapatkan data dengan cara melihat dan mengamati hal-hal yang berhubungan dengan mekanisme jual beli emas di pasar Rambipuji.

<sup>37</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* cet. ke-30 (Yogyakarta: ANDI Offset, 2000), I: 82-83.

#### c. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah dialog untuk mendapatkan informasi dari responden. Penyusun mendapat informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Palam hal ini penyusun menggunakan interview semi structured. Maksudnya, penyusun sebagai pewawancara mewawancarai responden (penjual dan pembeli) dengan memakai catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan yang kemudian satu-persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut agar arah interview tetap dapat dikendalikan dan tidak menyimpang dari pedoman yang ditetapkan.

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan penalaran deduksi, yaitu berangkat dari norma hukum untuk menilai suatu kejadian yang khusus<sup>40</sup>, yaitu tentang pembayaran jual beli emas, agar dapat diketahui status hukumnya.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survai*, cet. ke-2 (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 192.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, cet. ke-8 (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 183.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Sutrisno Hadi, Metodologi., I: 42.

#### G. Sistematika Pembahasan

Mengacu pada metode penulisan yang digunakan, dan agar pembahasan dapat mengerucut serta memiliki acuan yang jelas, maka perlu diabstraksikan dalam bentuk sistematika pembahasan yang tersusun sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang membahas mengenai signifikansi objek masalah bagi kajian hukum Islam dan tujuan yang hendak dicapai. Pada bagian ini juga dibahas kerangka umum secara teoritik dan penjelasan mengenai cara yang ditempuh dalam melakukan kajian tersebut, karenanya dalam bagian ini berturut-turut akan disajikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang jual beli dalam hukum Islam, yang meliputi definisi atau pengertian jual beli dan dasar hukumnya berikut dengan rukun dan syarat-syaratnya. Disinggung tentang macam-macam jual beli agar dapat mengetahui tentang prinsip dasar jual beli emas, bagaimana hukum yang terkandung di dalam jual beli secara umum.

Bab tiga menjelaskan tentang gambaran umum deskripsi pasar Rambipuji Jember, letak geografis, demografis pasar. Dalam bab ini juga mencoba mengeover kehidupan beragama dan pendidikan serta keadaan sosial ekonami masyarakat pada umumnya dan khususnya para pedagang emas di pasar Rambipuji Jember serta akan dijelaskan praktek pembayaran

jual beli emas di pasar Rambipuji Jember sebagai objek penelitian dalam skripsi ini.

Bab empat merupakan pokok pembahasan skripsi ini. Pada bab ini akan diuraikan tentang hasil dari analisis praktek pembayaran jual beli emas di pasar Rambipuji Jember ditinjau dari hukum Islam, dari aspek subjek dan objek jual beli. Apakah jual beli emas di pasar Rambipuji Jember termasuk yang dibolehkan dalam Islam.

Bab lima penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran







#### BAB V

#### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Untuk memberikan jawaban dari pokok masalah dalam skripsi ini maka berdasarkan pembahasan di atas, praktek pembayaran jual beli emas di pasar Rambipuji menurut hukum Islam dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Ada dua faktor yang menjadi penyebab penagguhan pembayaran jual beli emas di pasar Rambipuji yaitu:
  - a. Alasan bagi pembeli, adalah karena kebutuhan yang mendesak serta tidak adanya modal yang dibayarkan sebagai ganti barang pada waktu itu, sehingga pembeli meminta pembayarannya ditangguhkan pada waktu yang telah disepakati oleh keduanya.
  - b. Alasan penjual, adalah penjual menginginkan barang yang dijualnya tetap laku pada hari itu, artinya penjual ingin mencapai target penjualan, karena kekhawatiran penjual terhadap harga emas yang selalu berubah-ubah setiap saat.
- 2. Jual beli emas dengan emas dalam hukum Islam disebut *şarf*. Akad ini menuntut syarat dilakukannya dengan seimbang baik jenis, jumlah, serta nilai atau harganya harus sama, tidak boleh ada perbedaan kuantitas antara keduanya dan dipertukarkan secara tunai. Apabila transaksi tersebut tidak dilakukan secara tunai atau salah satu dari yang

dipertukarkan menerima kelebihan atas komoditas yang dipertukarkan, maka hal ini terdapat unsur riba yang akan membuat transaksi tersebut batal seluruhnya. Akan tetapi, setelah mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. para ahli fiqih berkesimpulan bahwa pernyataan-pernyatan tersebut hanyalah sebagai penjelasan semata, sehingga transaksi yang mengatur tentang riba dalam jual beli emas tercakup di dalamnya, baik dari tangan ke tangan ataupun secara kredit. Tetapi barang-barang tersebut berbeda satu dengan lainnya sesuai jenis dan klasifikasinya. Sebagaimana pertukaran perhiasan emas dengan emas murni dengan kuantitas yang berbeda baik dilakukan secara kredit maupun dari tangan ke tangan terbebas dari unsur riba, sehingga akad yang dilakukan sah dan hal ini dibenarkan dalam Islam, dengan demikian dari semua itu, menurut penyusun transaksi pembayaran jual beli emas di pasar Rambipuji yang ditangguhkan diperbolehkan dalam Islam.

#### B. Saran

Untuk menghindari kegiatan riba dalam jual beli atau perdagangan khususnya dalam jual beli emas atau jual beli barang yang sejenis sebaiknya memperhatikan kualitas dan kuantitas barang yang dipertukarkan dan seyogyanya dilakukan secara tunai. Apabila tidak secara tunai maka hendaknya ditulis dan dipersaksikan akad itu dari keduanya agar terhindar dari penipuan.



#### DAFTAR PUSTAKA

#### Al-Qur'an

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, al-Qur'an dan Terjemahnya, Madinah: Khadim al-Haramain asy-Syarifain al-Malik Fahd, 1412 H.

#### Kelompok Hadis

- Bukhārī, Abū Abdullāh Muḥammad Bin Ismā'īl al-, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 6 juz, Beirūt: Dār al-Fikr, 1981 M. / 1401 H.
- Naisaburi, Muslim Ibn al-Ḥajjaj Abū al-Ḥusain al-Qusyairi an-, Ṣaḥīḥ Muslim, 2 juz, ttp.: Al-Qanā'ah, t.t.
- Nasaiburī, Al-Ḥakim an-, Al-Mustadrak, 4 juz, Beirūt: Dar Al Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Syaibānī, Aḥmad Bin Ḥanbal Abū Abdullah asy-, Musnad al-Imām Aḥmad Bin Hanbal, 6 juz, Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.
- Qazwini, Abi Abdiliah Muḥammad Bin Yazid al-, Sunan Ibn Majah, 5 Juz, ttp.: 'Isā al-Bāb al-Ḥalabi, 1987.

#### Kelompok Fikih dan Usul Fikih

- Abdullah, Sulaiman, Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Flesibilitasnya, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Abdurrahman, Asjmuni, Qaidah-Qaidah Fiqh, Jakarta: Bulan bintang, 1976.
- Afifah, Eyi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Di Pasar Blora," Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
- Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibn Taimiyyah dalam Fikih Islam*, Jakarta: INIS, 1991.
- Amir, Dja'far, Ilmu Fiqih Bagian Muamalat, Solo: Ab. Sitti Sjamsijah, 1965.
- 'Azīz, Zainuddīn Bin 'Abd al-, Fath al-Mu'īn, Bandung: Al-Ma'arif, t.t.

- Basyir, Ahmad Azhar, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Yogyakarta: BPEF, 1987.
- ----, Asas-asas Hukum Muamalat, Yogyakarta: UII Perss, 1990.
- Bisri, M. Adib, Risalah Qawaidul Fiqh, terj. Al-Faraidl al-Bahiyyah, karya Abu Bakar bin Abi al-Qaṣim, Kudus: Menara Kudus, t.t.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Duwaisy, Aḥmad Bin Abdurrazaq ad-, Fatwa-Fatwa Jual Beli, alih bahasa: M. Abdul Gaffar, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 1424 H/2004 M.
- Hidayat, Mohamad, "Analisa Teoritis Normatif Multilevel Markting dalam Prespektif Mu'amalah," makalah disampaikan pada Seminar Pemberdayaan Ekonomi Umat, diselenggarakan oleh Jama'ah Shalahuddin UGM, Yogyakarta, 1 Desember 2001
- Ibrahim, Abu Ishaq, Al-Muhażżab fi Fiqh asy-Syafi'i, ttp.: Dar al-Fikr, t.t.
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, Fiqih Islam Lengkap, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Jamali, R. Abdul, *Hukum Islam, Azaz-azaz Hukum Islam I, Hukum Islam II,* Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Jāzīrī, 'Abdurraḥman al-, Kitab Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah, Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Jāzīrī, Abū Bakar Jābir al-, *Minhajul Muslim*, alih bahasa Rahmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Qurt ubi, Ahmad Ibn Rusyd al-, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayh al-Muqtaşid, ttp.: PT Nur Asia. t.t.
- Rahman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, IV jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Sābiq, Sayyid As-, Fiqh as-Sunnah, Beirūt: Dar al-Fikr, 1983.

- Shiddieqy, Hasbi Ash-, Pengantar Fiqih Muamalat, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Syāfi'ī, al-Imām Abī Abdillah Muḥammad Bin Idrīs asy-, Al- Umm, ttp.: Dār al-Fikr. t.t.
- Syuja', Ahmad Ibn al-Husain Abi, Fath al-Qarib, Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- Zuhaili, Wahbah Az-, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, cet. ke-3 Damaskus.: Dār al-Fikr, 1989 M./1409 H.

#### Kelompok Lain-lain

- Antonio, M. Syafi'i dan Karnacn A. Perwataatmaja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 1989.
- Basyir, Ahmad Azhar, Refleksi Atas Persoalan Keislaman, Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi, Bandung: Mizan, 1994.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1989
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, III jilid, Yogyakarta: ANDI Offset, 2000
- Manzur, Jamaluddin Bin Mukrim Bin, Lisan al-'Arab, Kairo: Dar al-Mişriyah, t.t.
- Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarata: Balai Pustaka, 1989
- Rahman, Afzalur, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, alih bahasa Dewi Nurjulianti, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 1995.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survai, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta Sinar Grafika Offset, 1996.
- Warson, Muhammad, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Al-Munawwir, t.t.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

# TERJEMAHAN

Hlm.	F.N.	Terjemah	
	BABI		
3			
4	10	Rasulullah SAW telah melarang menjual emas dengan mata	
1		uang dengan dihutang	
13	25	Janganlah menjual emas dengan emas kecuali sama, perak	
		dengan perak kecuali sama, jualiah emas dengan perak, perak	
		dengan emas terserah kamu	
. 14	26	Jangan menjual emas dengan emas kecuali semisal dengan	
		semisal dan jangan pula menambah yang satu atas yang lain,	
		dan jangan menjual uang dengan uang kecuali semisal dengan	
		semisal dan jangan pula menambah yang satu atas yang lain,	
		dan jangan menjual sebagian apa yang disebutkan tadi yang	
		tidak ada di tempat dengan harga bayar di tempat	
14	27	Nabi SAW melarang tentang menjual perak dengan perak dan	
		emas dengan emas kecuali sama ukurannya, dan Nabi	
		memerintahkan kepada kita untuk menjual emas dengan	
		perak, perak dengan emas sekehendak kita	
16 33 Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu s			
		memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil keculai	
	-	dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka	
	di antara kamu		
16	34	Jual beli hanya dapat dilakukan atas dasar suka sama suka	
17	17 35 Adat kebiasaan itu, bisa ditetapkan		
		BAB II	
23	7	Mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain	
Tukar menukar harta dengan harta atas jalan saling rela a			
	memindahkan hak milik dengan ganti yang dibolehkan		
24	10	Mempertukarkan harta dengan harta dengan cara tertentu	
24	11	Memberikan hak milik terhadap benda yang bernilai harta	
		dengan jalan penukaran serta mendapatkan ijin syara', atau	
		memeberikan hak pemilikan manfaat yang diperbolehkan	
36	10	dengan jalan selamanya serta dengan harga yang bernilai harta	
25	12	Tukar menukar harta dengan harta dengan cara tertentu atau	
		tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan yang sepadan atas dasar kemanfaatan tertentu	
26	14	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil	
20	17	perniagaan) dari Tuhanmu	
26	15	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling	
20	memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecua		
		dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara	
	kamu		
26	16	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan	

	mengharamkan riba			
26	17	Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli		
27	18	Seorang yang mengambil tali lalu membawa seikat kayu bakar		
21	10	di atas punggungnya lalu menjualnya sehingga dirinya tidak		
		meminta-minta, lebih baik dari pada mengemis kepada		
		orang-orang, mereka memberi atau tidak		
27	10			
21	bring bring			
kemudian jawabnya adalah jual beli yang bersih d				
27	20	seseorang dengan tangannya sendiri		
		Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan		
		gandum, jawawut dengan jawawut, tamar dengan tamar,		
		garam dengan garam dengan ukuran sama dengan timbang		
		terima. Jika berbeda jenis maka juallah sekehendakmu		
30	2.1	sekiranya itu dilakukan dengan timbang terima		
28	21	Jual beli hanya dapat dilakukan atas dasar suka sama suka		
29	22	Perubahan hukum itu tidak mengingkari perubahan zaman		
32	27	Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual khamr, bagkai,		
		babi dan patung		
39	38	Segala yang dilakukan dari seseorang dengan kehendaknya		
		dan syara' menetapkan kepada orang tersebut beberapa natijah		
	hak			
41	40	Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah (sama		
		dengan penjelasan dengan lidah)		
41	41	Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah		
		tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah		
	kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis dia			
	kamu menuliskannya dengan benar			
		BAB IV		
60	4	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling		
		memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil keculai		
1 1 1		dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka		
		diantara kamu		
60	5	Jual beli hanya dapat dilakukan atas dasar suka sama suka		
60	6	Orang-orang muslim itu menetapi syarat-syarat mereka, dan		
		perdamaian diperbolehkan diantara orang-orang muslim.		
62	10	Adat kebiasaan itu, bisa ditetapkan		
62	11	Akad itu (pada prinsipnya) sah (dilakukan) dengan setiap		
		(bentuk) yang menunjukkan maksud dari akad itu sendiri, baik		
and the state of t		dalam bentuk ucapan atau perbuatan maupun dalam bentuk		
		lain yang menurut kebiasaan masyarakat dianggap sebagai		
1		akad.		
63	12	Prinsip dasar dalam (melakukan) akad ialah keadilan		
63	13	Perinsip dasar dalam (melakukan) berbagai akad ialah		
7		kerelaan kedua belah pihak yang melakukannya, dan		
		keharusan (yang timbul) dari berbagai akad itu (juga)		

		didasarkan atas tuntutan yang disepakati mereka sewaktu		
		mengadakan akad.		
65	14	Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual khamr, bagkai,		
		babi dan patung		
67	16	Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil		
70	21	Janganlah kamu memperjual-belikan emas dengan emas dan		
		janganlah (memperjual-belikan) perak dengan perak kecuali		
		sama timbangannya		
70	22	Emas itu dengan emas sama timbangannya dan sejenis dan		
		perak itu dengan perak sama timbangannya dan sejenis maka		
		barang siapa menambah atau minta tambah maka adalah riba		
71	24	Jangan menjual emas dengan emas kecuali semisal dengan		
		semisal dan jangan pula menambah yang satu atas yang lain,		
		dan jangan menjual uang dengan uang kecuali semisal dengan		
		semisal dan jangan pula menambah yang satu atas yang lain,		
		dan jangan menjual sebagian apa yang disebutkan tadi yang		
		tidak ada di tempat dengan harga bayar di tempat		
71				
		tunai dan bertukar gandum dengan gandum adalah riba		
		kecuali dengan tunai, dan bertukar syair dengan syair adalah		
	PARENT A	riba kecuali dngan tunai dan bertukar kurma dengan kurma		
		adalah riba kecuali dengan tunai		
71	26	Rasulullah melarang menukarkan perak dengan perak dan		
		emas dengan emas melainkan dengan kuantitas yang sama,		
		beliau menyuruh menjual perak dengan emas, emas dengan		
	and the second	perak menurut yang kita sukai		

#### BIOGRAFI ULAMA' DAN TOKOH

#### Ahmad Azhar Basjir

Beliau lahir pada tanggal 21 November 1928 M. Alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956 M. Kemudian beliau memperdalam bahasa Arab di Universitas Baghdad Tahun Akademi 1957/1958. Memperoleh Master dari Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1965.

Kemudian mengikuti pendidikan Pasca Sarjana Filsafat UGM tahun 1971/1972. Menjadi Lektor dalam Filsafat Hukum Islam di UGM dalam rangka Islamologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam, sebagai dosen luar biasa di UMY, UII, dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menjadi anggota Tim Pengkaji Hukum Islam di PBHN Departemen Kehakiman RI dan banyak menerbitkan buku.

#### Asymuni Abdurrahman

Lahir di Kloron, Kalurahan Bawuran, Kecamatan Kotagede SK (dulu menjadi daerah *Inclave* Surakarta), Kabupaten Bantul 10 Desember 1931. Pada tahun 1947 beliau masuk Sekolah Guru dan Hakim Agama di surakarta dan selesai tahun 1953. Mulai tahun 1964 beliau menjadi dosen pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 1964 hingga 1972, beliau menjabat Wakil Dekan Bidang Akademik. Tahun 1972-1975 memangku jabatan sebaagi KetuaJurusan Peradilan Agama. Diangkat menjadi Wakil Rektor II tahun 1975-1980 dan juga pernah menjabat sebagai Dekan I Fakultas Syari'ah pada tahun 1981-1984. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Fiqh dan Usul Fiqh Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang kini menjabat Ketua MUI Pusat Bidang Fatwa. Prof. Drs. H. Asjmuni Abdurrahman yang turut serta dalam penyusunan KHI telah menghasilkan beberapa karya tulis, antara lain: Qaidahqaidah Fiqhiyyah (1976), Pengantar kepada Ijtihad (1978), Metode Penetapan Hukum Islam (1986), dan lain-lain.

#### Al-Bukhari

Beliau adalah amirul mukminin fi al-ḥadīs (pemimpin orang mu'min dalam bidang hadis), nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah Ibn Barzibah. Dilahirkan di bukhara pada tahun 194 H. Umur 10 Tahun beliau sudah mulai menghafal hadis. Beliau mempunyai banyak karangan yang menunjukkan ketinggian ilmunya. Bukhari adalah orang pertama menyusun kitab şaḥiḥ, yang kemudian jejaknya diikuti ulama'-ulama' lain sesudah beliau. Beliau menyusun kitabnya itu dalam waktu 16 tahun, kitab tersebut bernama "al-Jami'us Ṣaḥih", yang terkenal dengan Ṣaḥiḥ al-Bukhari. Sedang hasil karya yang lain: al-adabul Mufruk, at-Tarikul Kabir, at Tarikul Ausat. Beliau wafat di Baghdad pada tahun 256 H.

#### Ibn Majah

Nama lengkapnya adalah abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi' al-Qazwini, beliau lahir pada tahun 209 H di Qazwin. Dalam usaha mengumpulkan hadis beliau mengembara di negeri Iraq, Hijaz, Syam, Mesir, Kufah, Basyrah, dan kota-kota lain untuk mendapatkan hadis dari ulama' setempat. Beliau wafat pada tanggal 22 Ramadhan 273 H. Karya beliau yang terkenal adalah kitab as-Sunan.

#### Ash-Shiddiqiey

Nama lengkapnya: Prof. T.M. Hasbi Ash-shiddiqiey, beliau adalah putra Teuku Haji Husen, seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far ash-Shiddiqiey. Petama beliau belajar pada ayahnya, kemudian di pesantren di Aceh. Pernah belajar bahasa Arab dengan Syeikh Muhammad Ibn Kalahi, kemudian masuk Aliyah di Surabaya, menjadi dosen PTAIN di Yogyakarta hingga tahun 1960, menjadi Dekan Fakultas Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga mulai 1960–1972 M. Beliau dilahirkan di Aceh tanggal 10 Maret 1904, dan meningal 9 Desember 1975.

#### As-Sayyid Sabiq

As-Sayyid Sabiq adalah seorang ulama' besar di Universitas al-Azhar Kairo, beliau adalah teman sejawat Ustaż Hasam al-Banna seorang Mursyidil Umam dari partai-partai Ikhwanul Muslim di Mesir. Beliau termasuk salah seorang pengajar ijtihad dan mengajarkan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Karya Ilmiyah beliau antara lain Fiqh as-Sunnah, al-Aqidah al-Islamiyyah.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Achmad Mudzakkir

Jenis Kelamin : Laki-laki NIM. : 98383229

Tempat, tgl./Lahir : Jember, 04 Agustus 1979

Alamat Asal : Jl. Bedadung No. 24 Rambipuji

Jember Jawa Timur

Alamat Yogyakarta : Dusun Corongan Rt.05/Rw.23

Maguwoharjo Yogyakarta

Nama Ayah : H. Shodiq Ma'shum Nama Ibu : Hj. Siti Asiyah

#### Riwayat Pendidikan

- TK Pertiwi Rambipuji Jember (1984-1986)
- SD Rambijaya Rambipuji Jember (1986-1992)
- MTS Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan (1992-1995)
- MAK Nurul Jadid Paiton Probolinggo (1995-1998)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998-2004)

#### PEDOMAN WAWANCARA

#### Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

Alamat

Pekeriaan

#### A.Ditujukan pada aparat pemerintahan/tokoh masyarakat

- 1. Daerah mana saja yang membatasi gedung pasar Rambipuji Jember?
- 2. Pasar Rambipuji ada dibawah naungan departeman apa?
- 3. Apakah ada penggolongan pajak untuk para penjual? Berapa besar pajak?
- 4. Bagaimana tentang pendapatan ekonomi masyarakat?
- 5. Bagaimana tingkat pendidikan Masarakat?
- 6. Bagaimana tingkat kesadaran beragama masyarkat?

#### B.Ditujukan pada pedagang emas pasar Rambipuji

- 1. Bagaimana praktek kulakan dalam jual beli emas di pasar Rambipuji?
- 2. Bagaimana proses transaksi dalam jual beli emas di pasar Rambipuji?
- 3. Bagaimana cara pembayarannya?
- 4. Kenapa pembayaran jual beli emas ditangguhkan?
- 5. Apa bentuk alat pembayarannya?

#### C.Ditujukan pada penjual grosir emas

- 1. Standar harga apa yang menjadi patokan dalam jual beli emas
- 2. Bagaimana cara menghitung harga emas yang berbeda kadar karatnya?
- Apakah ada timbang terima di tempat pada waktu transaksi jual beli emas?
- 4. Bagaimana yang dikehendaki pembeli dalam pembayaran?
- 5. Apakah ada perjanjian dalam jual beli? Bagaimana?
- 6. Adakah perselisihan tentang pembayaran jual beli emas? Bila ada, bagaiman cara mengatasinya?

# DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Jabatan
1	Soewardji	Mantri pasar
2	H. Sulhan	Pemilik toko Podo Seneng
3	H. Ma'shum	Pemilik toko Sido Ayu 99
4	Subandi	Pemilik toko Muda Jaya
5	Salim	Pemilik toko Berkah Mulya
6	Hj. Fatimah	Pemilik toko Sinar Bulan
7	Abdillah	Penjual grosir emas
8	Bandang	Penjual grosir emas
9	Agus	Tukang emas
10	M. Khusairi	Pedagang
11	Ust. H. Arifin	Tokoh agama
12	Ust. Munir	Tokoh agama

# HASIL WAWANCARA DARI RESPONDEN/INFORMAN

Tanggal	Uraian
1 Juni 2004	Para pedagang emas non muslim yang
	ada di pasar Rambipuji adalah pedagang
	yang berasal dari luar wilayah Rambipuji
	yang membuka cabang toko emas di Pasar
	Rambipuji (Wawancara dengan Bapak Agus,
	Pegawai di Toko Emas)
20 Juni 2004	
	setiap sebulan sekali yang diadakan di
	masjid kota yang di asuh oleh K.H.
	Jauhari Shodiq. (Wawancara dengan Ustadz
	H. Arifin, pengurus masjid ash-Shiratal
	al- Mustaqim Rambipuji)
21 Juni 2004	- The second sec
	yang diadakan oleh Jami'yyah Ahlu at-
	Tariqah an-Nahdliyyah pondok pesantren
-	Bidayatul Mubtadii'n yang memberikan
	dampak positif bagi generasi muda untuk
	membentuk pemuda-pemuda bangsa. (Ustadz
	Munir, anggota Jami'yyah Ahlu at-Tariqah
20.11	an-Nahdliyyah)
30 Mei 2004	1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	diperoleh tersebut karena para pedagang
	menggunakan standar hidup orang yang
	lebih kaya dari pada mereka. Sedang yang
TRACT COLUMN TO THE COLUMN TO	merasa cukup kebanyakan berusaha
	mencukupkan penghasilan yang ada dengan kebutuhan sehari-hari dan bagi mereka
	yang menyatakan lebih dari cukup
	dikarenakan perdagangan yang ada hanya
	dijadikan sampingan bagi mereka.
	(Wawancara dengan Bapak Khusairi,
Y 7	pedagang pasar Rambipuji)
3 juni 2004	Faktor melesunya pasar juga menjadi
	penyebab keadaan ekonomi dari pendapatan
	para pedagang menjadi menurun. Harga emas
	yang tidak stabil dan sepinya pembeli
	pada akhir-akhir ini menjadikan dampak
	pendapatan yang diperoleh tidak sesuai
	dengan modal yang dikeluarkan.

. 411		
		Mengenai pedagang yang ada di pasar Rambipuji pada umumnya merekahanya penjual emas yang dibelinya dari kulakan dan tidak memproduksi sendiri (Wawancara dengan Bapak Ma'shum, pemilik toko emas "Sido Ayu")
	4 Juni 2004	Kadar yang sama terkadang harganya berbeda karena harga berdasarkan model atau bentuk perhiasan. Harga yang tidak sama tersebut karena alasan penjual mengenai ongkos pembuatan terhadap barang dinilai dari kesulitan atau kualitas
		modelnya. Para pedagang grosir kebanyakan datang dari luar daerah untuk menawarkan ke pasar-pasar salah satunya paar Ramipuji (Wawancara dengan bapak Subandi, pemilik toko emas "Muda Jaya")
	5 Juni 2004	Tawar menawar harga atas jual beli emas yang berlaku berdasarkan tukar barang, yakni barang yang dijual oleh pedagang grosir adalah berbentuk perhiasan dengan nilai tukar harga emas
d words - 1		murni, emas perhiasan ditukar dengan emas murni baku dengan kadar yang berbeda dan jumlah yang berbeda, harga untuk emas kadar 33 nilai tukarnya 40-45%, emas kadar 42 nilai tukarnya 50-55%, kadar 70 nilai tukarnya 80-85%.(Wawancara dengan Salim, pemilik toko emas "Berkah Mulya")
~	9 Juni 2004	Misalnya barang yang dibeli emas kadar 33 (8 karat) dengan jumlah berat 10 gram ditukar dengan harga 45% dari emas murni, maka harga yang harus dibayarkan adalah 4,5 gram emas murni. Jadi penentuan harga dalam jual beli emas
	10 Juni 2004	berdasarkan pertukaran atas barang dengan barang yang sejenis. (Wawancara dengan bapak Abdillah, penjual grosir) Yang menjadi faktor penagguhan
		bagi pembeli adalah kebutuhan atas barang yang mendesak dan tidak adanya modal atau sesuatu yang dibayarkan pada waktu itu sehingga pembeli meminta pembayarannya ditagguhkan. (Wawancara dengan Bapak H. Sulhan, pemilik toko emas "Podo Seneng")
•		

15	Tun i	2004	folitor hori 1	
- ~	Ouni	2004	I amore wast benjaar addran benjaar	
			menginginkan barang yang dijualnya tetap	
			laku pada hari itu, artinya penjual ingin	
		•	mencapai target penjualan, karena	
			kekhawatiran penjual terhadap harga emas	
			yang selalu berubah-ubah setiap saat.	
			(Wawancara dengan Bapak Bandang, penjual	
			grosir emas)	
10	Juni	2004	Setelah adanya timbang terima di	
			tempat, pembayaran atas harga barang	
			yang dijual adakalanya ditangguhkan	
			berdasarkan perjanjian kedua belah pihak	
			pada waktu akad. Perjanjian penagguhan	
			atas pembayaran berdasarkan kepercayaan.	
			(Wawancara dengan Hj. Fatimah, pemilik	
			toko emas "Sinar Bulan")	
29	Juni	2004		
			terletak di pusat kota kecamatan dan	
			dikelola oleh Dinas Pasar di bawah	
			naungan Dinas Pendapatan Daerah	
			(DIPENDA). Besar retribusi untuk para	
			pedagang disesuaikan dengan besar usaha	
			atau gedung yang ditempati.	
			Semua pedagang tetap yang ada di	
			pasar Rambipuji mayoritas penduduk	
			wilayah Kecamatan Rambipuji, meskipun ada	
			sebagian kecil yang dari luar wilayahdan mayoriatas pedagang di pasar Rambipuji	
			beragama Islam (Wawancara dengan Bapak	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Soewardji, Kepala Pasar Rambipuji).	

Rambipuji, 1 Juli 2004

Mengetahui:

(S o e w a r d j i) NJP<sub>6</sub> 510.058.766 Penyusun,

(Achmad Mudzakkir) NIM. 9838 3229



# DINAS PASAR KABUPATEN JEMBER **UNIT PASAR RAMBIPUJI**

Jalan DR. Wahidin, S.H. No. Rambipuji 68152

#### SURAT KETERANGAN

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama

: Achmad Mudzakkir

MIM

: 9838 3229 `

Mahasiswa: Muamalat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta

Telah mengadakan penelitian di pasar Rambipuji terhitung mulai tanggal 24 Mei sampai dengan 24 Juli 2004, dengan judul penelitian: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN JUAL BELI EMAS DI PASAR RAMBIPUJI JEMBER"

Demikian surat keterangan ini dan harap menjadi maklum adanya.

Rambipuji, 1 Juli 2004





# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 🕾 337112 - 338975 Fax. 334894 JEMBER 68121

Jember, 30 Juni 2004.

Nomor

: 072/**569** /436.324/2004.

Kepada

Sifat

: Segera.

Yth. Sdr. Mantri Pasar Rambipuji.

Lampiran

: --

di-

Perihal

Ijin Penelitian.

JE M B E R

Memperhatikan Disposisi Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, terhadap surat Fakultas Syariah / Muamalat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kaitan dengan hai tersebut diatas, mohon diterima Mahasiswa Fakultas Syariah / Muamalat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bernama :

1. Nama

: ACHMAD MUDZAKKIR.

Alamat

: Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta.

Terhitung Mulai Tanggal 24 Mei s/d 24 Juli 2004.

Demikian untuk perhatian dan pelaksanaannya.

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER Kepala Bagian Tata Usaha

> Drd. Ec. MUNARI. Penata Tingkat I. NIP. 510 061 544.



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN KESATUAN BANGSA DAN LINMAS

Jalan Letjen S Parman No 89 🚨 337853 Jeinber

Jember, 25 Mei 2004

Nomor

: 072443/436.46/2004

Sifat

: Penting.

Lampiran: -

Cerihal : <u>IJIN PENELITIAN</u>

KEPADA

Yth. Sdr. Ka. Dinas Pendapatan

Kabupaten Jember

di-

**JEMBER** 

Dasar: Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 33 Tahun 2003, Serta Memperhatikan Surat Badan Kesatuan Bangsa Pemerintah Propinsi Jawa Timur, tanggal 17 Mei 2004, Nomor: 072/261/212/2004. Perihal Permohonan Ijin Penelitian (Research).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan instansi saudara, maka demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, diminta kepada saudara untuk memberikan bantuan berupa data/keterangan seperlunya kepada:

Nama

: ACHMAD MUDZAKKIR

Alamat

: JL. MARSDA ADISUCIPTO YOGYAKARTA

Pekerjaan

: MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

/MUAMALAT IAIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA.

Keperluan

: PERMOHONAN IJIN MELAKSANAKAN PENELI

TIAN DALAM RANGKA MI'NYUSUN SKRIPSI.

Judul

: TINJAUAN HUKUM

ISLAM

TERHADAP

PEMBAYARAN JUAL BELI EMAS DI PASAR RAMBIPUJI JEMBER.

Waktu

: 24 MEI 2004 S/D 24 JULI 2004.

KESTTUAN BANGSA DAN

Demikian atas perhatian dan bantuannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BAKESBANG DAN LINMAS BUPATEN JEMBER

Drs SUDJAK HIDAYAT, M.Si

PembinaTK. I NIP. 510 063 004

Tembusan: Kepada Yth,

1. Sdr. Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Sdr. MHS. Yang bersangkutan.

# PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR BADAN KESATUAN BANGSA

JL. PUTAT INDAH NO. 1 TELP. (031) 5677935 SURABAYA - 60189

Surabaya, 17 Mei 2004

Lampiran

Nomor : 072/ 261/212/2004

Kepada

Perihal

: Penelitian/Survey Research

Yth. Sdr. Bupati Jember

di

JEMBER

## Kabakesbang dan Linmas

Menunjuk Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Tanggal: 11 Mei 2004

Nomor : 070/2696

Bersama ini diberitahukan bahwa:

1

Nama

: ACHMAD MUDZAKKIR

Alamat

: Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Pekerjaan

: Mahasiswa

Kebangsaan

Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian / survey / research.

Judul

: Tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran jual beli emas

JAWA

di pasar Rabipuji Jember.

Waktu

3 (tiga) bulan

Kabupaten Jember

Penelitian wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Demikian harap menjadikan maklum

A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR Kepala Badan Kesatuan Bangsa

WADIJONO, SH

Pembina Utama Madya NIP. 010 055 315

#### TEMBUSAN:

Yth.

1. Sdr. Gubernur DIY ( Up. BAPEDA )

Sdr. Dekan Fakultas Syari'ah Suka Yogyakarta
 Sdr. Yang bersangkutan



## PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

# BADAN PERENCANAAN DAERAH (BAPEDA)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213 Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247) Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda diy@plasa.com

Nomor

Hal

070/2696

Yogyakarta, 11 Mei 2004

Ijin Penelitian

Kepada Yth.

Gub. Jawa Timur c.q. Ka. Bakeslinmas

di SURABAYA

Menunjuk Surat:

Dari

Dekan Fak. Syari'ah-IAIN Suka Yk.

Nomor

IN/1/DS/PP.00.9/971/2004

Tanggal

10 Mei 2004

Perihal

Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama.

:

ACHMAD MUDZAKKIR

No. Mhs.

98383229

Alamat Instansi

30300223

Judul Penelitian

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Judust ellentian .

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN JUAL BELI EMAS DI PASAR

RAMBIPUJI JEMBER

Lokasi

Propinsi Jawa Timur

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Kepala BAPEDA Propinsi DIY

Tembusan Kepada Yth.

- Gubernur DIY (sebagai laporan);
- 2. Dekan Fak. Syari'ah-IAIN Suka Yk.
- 3 Yang bersangkutan;
- 4. Pertinggal.





Nontor

Lamp. Perihal

# INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax (0274) 512840 YOGYAKARTA

:	: IN/1/DS/PP.00.9/GH /20.04 Yogy	akarta,12 Mei 2004			
: :	: Rekomendasi Pelaksanaan Riset				
	Kepada Yth. Bapak-Gubernur-Kepala-Daerah Tingkat-I-Yogyakarta-C:g Ketua BAKESLINMAS-Prop: DI-Y Di Yogyakarta				
	Assalamu'alaikum Wr. Wb.				
	Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN JUAL BELI EMAS DI PASAR RAMBIPUJI JEMBER.				
	kami mohon kiranya Bapak Gubernur berker kepada mahasiswa kami:	nan memberikan REKOMENDASI			
	Nama : Achmad Mudzakkir Nomor nduk : .98383229 Semester : .XII. Jurusan : Muamalat				
	Untuk mengadakan penelitian ( Riset) di tem 1Pasar.Rambipuji.Jember.Jawa.Тітиг. 2				
	4. Metoce pengumpulan data secara wawana pada daerah tersebut di atas guna penulis untuk memperoleh ujian/ gelar Sarjana pada Kalijaga Yogyakarta.  Adapun waktunya mulai	ara, observasi dan dokumentasi an Skripsi/Thesis sebagai syarat			
	Dengan Dosen Pembimbing : Drs. Abdu	il Halim, M. Hum			
	Demikian atas permohonan kami, se kasih.	belumnya kami ucapkan terima			
	Wassalamu'alaikum Wr. Wb.	<del>. Re</del> ktor			
	STATE OF THE PROPERTY OF THE P	Ar Eakultas Syari'ah			

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg.laporan);



